

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dan dibuat secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam moneter dan meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran juga merupakan sarana untuk keperluan rencana, koordinasi, pengawasan dan pengendalian. Anggaran menjadi suatu hal yang sangat dirahasiakan dalam organisasi privat, namun didalam organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh pihak publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintahan daerah wajib menjabarkan alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD). Transparansi keuangan saat ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good*

governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, penyampaian laporan keuangan kepada publik merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah, peraturan perundang-undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD selaku wakil rakyat). Peraturan perundang-undangan tersebut mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran bisa mengaibatkan perubahan struktur anggaran

dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meninggalkan akuntabilitas publik. Transformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah merupakan penerapan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menurut adanya *output* optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif.

Agar dapat menghasilkan anggaran berbasis kinerja *output* yang optimal atau pengeluaran yang sesuai untuk dialokasikan maka perencanaan kinerja merupakan salah satu cara yang efektif dalam aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintahan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimotori pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan

anggaran/DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja ini akan digunakan dasar dalam melakukan evaluasi kinerja.

Dalam pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintahan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2014-2017

Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Anggaran				
Belanja	31.157.846.575,62	63.703.618.194,00	86.179.136.304,00	138.952.232.060,00
Belanja Pegawai	5.407.846.575,62	7.258.350.872,00	6.210.874.834,00	13.012.992.200,00
Belanja Barang	22.390.523.000,00	38.523.548.336,00	52.410.490.473,00	73.388.833.753,60
Belanja Modal	1.908.400.000,00	17.921.718.986,00	25.320.819.997,00	51.646.306.106,00
Realisasi				
Belanja	25.598.649.782,00	47.221.529.561,00	75.861.774.557,00	91.795.193.952,00
Belanja Pegawai	4.653.983.798,00	6.456.881.362,00	6.057.845.444,00	12.825.239.032,00
Belanja Barang	17.892.273.384,00	33.209.529.379,00	44.077.405.168,00	52.826.499.529,00
Belanja Modal	1.870.215.600,00	7.557.118.820,00	24.149.620.960,00	25.510.255.391,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014-2017 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mulai dari tahun 2014 anggaranya sebesar Rp. 31.157.846.575,62 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 25.598.649.782,00. Pada tahun 2015 anggaran meningkat sebesar Rp. 63.703.618.194,00 dan yang terrealisasikan sebesar Rp. 47.221.529.561,00 Pada

tahun 2016 anggaran meningkat sebesar Rp. 86.179.136.304,00 dan yang terrealisasikan sebesar Rp. 75.861.774.557,00 dan terakhir pada tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp. 138.952.232.060,00 dan terrealisasikan sebesar Rp. 91.795.193.952,00.

Anggaran belanja pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mulai dari tahun 2014 anggarannya sebesar Rp. 5.407.846.575,62 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 4.653.983.798,00. Pada tahun 2015 anggaran meningkat sebesar Rp. 7.258.350.872,00 dan yang terrealisasikan sebesar Rp. 6.456.881.362,00. Pada tahun 2016 terjadi penurunan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 6.210.874.834,00 dan yang terrealisasikan sebesar Rp. 6.057.845.444,00 dan terakhir pada tahun 2017 anggaran belanja pegawai meningkat signifikan sebesar Rp. 13.012.992.200,00 dan terrealisasikan sebesar Rp. 12.825.239.032,00.

Anggaran belanja barang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mulai dari tahun 2014 anggarannya sebesar Rp. 22.390.523.000,00 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 17.892.273.384,00. Pada tahun 2015 anggaran meningkat sebesar Rp. 38.523.548.336,00 dan yang terrealisasikan sebesar Rp. 33.209.529.379,00. Pada tahun 2016 anggaran meningkat sebesar Rp. 52.410.490.473,00 dan yang terrealisasikan sebesar Rp. 44.077.405.168,00 dan terakhir pada tahun 2017 anggaran belanja barang sebesar Rp. 73.388.833.753,60 dan terrealisasikan sebesar Rp. 52.826.499.529,00.

Anggaran belanja modal di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mulai dari tahun 2014 anggarannya sebesar Rp. 1.908.400.000,00 dan yang

terrealisasi sebesar Rp. 1.870.215.600,00 Pada tahun 2015 anggaran meningkat signifikan sebesar Rp. 17.921.718.986,00 dan yang terrealisasikan hanya setengah dari anggaran sebesar Rp. 7.557.118.820,00. Pada tahun 2016 anggaran meningkat sebesar Rp. 25.320.819.997,00 dan yang terrealisasikan sebesar Rp. 24.149.620.960,00 dan terakhir pada tahun 2017 anggaran belanja modal sebesar Rp. 51.646.306.106,00 dan terrealisasikan sebesar Rp. 25.510.255.391,00.



Tabel 1.2
Target dan Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatkan pelestarian objek tradisi	Jumlah objek tradisi direalisasikan	Objek	4	1	4	1	4	1	4	1
Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata Kota Bandung	Jumlah kunjungan wisatawan Kota Bandung	Orang	5.367.894	5.807.565	5.480.821	6.061.0894	5.658.874	6.899.582	6.960.512	6.960.512
Kepariwisata Kota Bandung yang berkualitas	Tingkat hunian Hotel di Kota Bandung	%	100	79,08	100	75,65	100	58,7	100	57

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2017 (diolah oleh peneliti).

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Capaian kinerja jumlah objek tradisi di realisasikan capaian tahun 2014, 2015, 2016 adalah sebesar 1 objek dan pada tahun 2017 capaian yang di hasilkan adalah sebesar 4 buah objek. Capaian target tersebut digunakan untuk menjadi tolak ukur pembangunan kebudayaan di daerah. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 19,85 % per tahunnya (2014-2017). Pada Capaian kinerja tahunan indikator jumlah kunjungan wisatawan Kota Bandung dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 sebesar 5.807.565 orang, pada tahun 2015 sebesar 6.061.0894 orang, pada tahun 2016 sebesar 6.899.582, dan pada tahun 2017 sebesar 6.960.512 orang.

Sedangkan pada data jumlah tingkat hunian hotel di Kota Bandung pada tahun 2014 sebesar 79,08 % pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 75,65 %, pada tahun 2016 pun tak jauh beda mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 58,7%, dan pada tahun selanjutnya 2017 mengalami penurunan sebesar 57 %. Penurunan tingkat hunian hotel ini disebabkan karena jumlah hotel di Kota Bandung dari tahun 2012 – 2016 terus mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2017 jumlah hotel di Kota Bandung berjumlah 345 atau naik 13,86 % dibandingkan jumlah hotel di tahun 2011. Hal ini menyebabkan tingkat hunian hotel di Kota Bandung menjadi tersebar. Namun rata-rata wisatawan yang berkunjung saat ini adalah pengunjung yang berasal dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang sehingga kebanyakan berkunjung ke Bandung hanya dalam waktu 1 hari saja.

Berdasarkan pemaparan diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung masih terdapat kinerja yang belum maksimal. Akibat dari kurang adanya promosi yang maksimal dari segi pemasaran pariwisata yang ada di kota Bandung sehingga masyarakat kurang peka terhadap objek pariwisata yang telah ada maupun obejek pariwisata yang baru. serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mampu menyerap anggaran yang sudah dianggarkan dilihat dari jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan masih terdapat ketidak tercapaian. Hal ini pun dapat dilihat dari anggaran dan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran, serta masih banyaknya capaian kinerja program yang masih belum pencapaian kinerja.

Sejalan dengan itu, pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis ini mengambil judul **“PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, data-data yang diperoleh oleh peneliti maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat masih terdapat ketidak tercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara jumlah anggaran dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran.
2. Penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal. Hal ini terlihat diindikasikan adanya pencapaian program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan yang artinya akuntabilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih rendah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian adalah Seberapa besar pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
2. untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kegunaan Akademis Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya dibidang sosial. Selain itu menambah wawasan keilmuan Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti Untuk meningkatkan kemampuan berfikir, dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas.
 - b. Bagi Instansi terkait Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang berkaitan dengan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas.
 - c. Untuk peneliti lain Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studistudi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifikasi dan lebih mendalam

F. Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kota Bandung sebagai lembaga eksekutif yang diberi mandat oleh masyarakat Kota Bandung untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah

berkewajiban untuk menjalankannya dengan baik. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, di dalam menjalankan mandatnya menyusun program-program dan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun.

Tujuan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini dilakukan supaya kegiatan dan aktivitas pemerintah terstruktur dan terkoordinasi sehingga hasil akhir dapat dikontrol, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Program dan rencana kerja yang disusun oleh pemerintah lebih dikenal dengan istilah anggaran.

Menurut Mardiasmo (2017:61) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Sementara itu, Bastian (2010:191) berpendapat bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan salah satu tahap awal perencanaan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan berupa pertanggungjawab rinci kepada publik tentang sebuah anggaran yang digunakan untuk kegiatan, sehingga anggaran berbasis kinerja akan menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat ukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah.

Menurut Bastian (2010:191) menyatakan bahwa fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi

Kinerja menurut Mngkunegara dalam buku Rismawati (2018:1) kinerja (prestasi kinerja) adalah hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Rismawati (2018:2) kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan di konfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi di hubungkan dengan visi misi yang di emban suatu perusahaan atau organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Selain itu anggaran kinerja merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Untuk

mendapatkan sebuah anggaran kinerja yang baik dan menyeluruh maka dalam proses awal penyusunan anggaran kinerja harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap penyusunan anggaran kinerja sehingga arah dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Struktur anggaran kinerja diawali dengan pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran manajemen tingkat keberhasilan program, baik sisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kegiatan.

Anggaran berbasis kinerja berkaitan erat dengan visi dan misi serta rencana strategis menjadi acuan utama, dengan demikian misi dan rencana strategis harus dirinci untuk menghasilkan program, sub program, serta proyek yang relevan dengan tujuan jangka panjang. Melalui proses anggaran kinerja ini, Pemerintah dapat :

1. Mengidentifikasi *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh program dan pelayanan mereka.
2. Menetapkan target pencapaian *output* dan *outcome*.
3. Mengaitkan biaya dengan hasil yang diinginkan dan proses perencanaan strategis.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan (2014: 85-86) berikut ini:

1. *Clear* berarti indikator kinerja harus harus jelas dan tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Kejelasan suatu indikator bisa saja ditetapkan dengan kuantitatif atau satuan angka dan secara kualitatif
2. *Relevant* berarti indikator kinerja harus memiliki kesesuaian atau keterikatan dengan sasaran dan tujuan yang ada.
3. *Economic* maksudnya data-data mengenai indikator yang dibutuhkan harus berada pada harga yang wajar (biaya tidak mahal)
4. *Adequate* atau cakupan maksudnya indikator yang ditetapkan harus dapat menilai kinerja. Apakah salah satu indikator atau kombinasi dengan indikator-indikator lain agar dapat dijadikan sebagai basis untuk menilai kinerja secara layak.
5. *Monitorable* maksudnya indikator harus selalu dapat disempurnakan jika penyempurnaan memang dibutuhkan. Dengan demikian, masukan-masukan dalam rangka peningkatan kualitas indikator yang sangat dibutuhkan.

Sedangkan kaitannya dengan akuntabilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dalam rangka pengimplementasian *good governance* diyakini dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam upaya menjalankan proses pemerintahan serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap. *Good governance* sendiri didasarkan pada tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Menurut Subarjo (2018:21), akuntabilitas adalah suatu komitmen atau suatu janji dari suatu individu pejabat dalam organisasi untuk mempertanggung


jawabkan kegiatan yang dilakukan. Relevan dengan hal tersebut, Menurut Mardiasmo (2017:20) pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Agar mencapai akuntabilitas, menurut mardiasmo bahwa indikator akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum;
2. Akuntabilitas proses;
3. Akuntabilitas program; dan
4. Akuntabilitas kebijakan.

Melihat hal tersebut maka pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

G. Hipotesis

Adapun hipotesis variabel yaitu penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap variabel Akuntabilitas (Y) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_a : Ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja secara parsial terhadap akuntabilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

H_0 : Tidak ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja secara parsial terhadap akuntabilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

